


ISSN 1978-0079

Syariah

JURNAL EKONOMI ISLAM

Volume 2 Nomor 1, Tahun 2007/1428 H



ISSN: 1978-0079

Syirkah

JURNAL EKONOMI ISLAM

Volume 2 Nomor 1, Juni 2007/1428 H

Pembina:

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta

Penanggungjawab:

Ketua JURUSAN Ekonomi Islam - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta

Pemimpin Redaksi:

SRI WALYOTO, Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta

Editor Ahli:

EDY SUANDI HAMID, Fakultas Ekonomi Univ. Islam Indonesia Yogyakarta

BAMBANG SETIADJI, Fakultas Ekonomi Univ. Muhammadiyah Surakarta

MUHAMMAD, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta

WAHYUDDIN, Fakultas Ekonomi Univ. Muhammadiyah Surakarta

Syafaruddin Alwi, Fakultas Ekonomi Univ. Islam Indonesia Yogyakarta

Editor Pendamping:

AZIZ SLAMET WIYONO, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta; ANY SOFIANI, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta; AWAN KOSTRAD DIHARJO, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta; DWI CONDRIO TRIONO, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta; FITRI WULANDARI, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta; SHOLAKHUDDIN SIRIZAR, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta; FAUZI MUHAROM, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta

Editor Pelaksana

SEPTIN PUJI ASTUTI, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta; BUDI SUKARDI, Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta

Alamat Redaksi:

Jurusan Ekonomi Islam - Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta

Jl. Pandawa - Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Telp: 0271-5871717, 0271-781516 Hp: 0271-5871717, Fax: 0271-782774

Email: syirkah_redaksi@yahoo.com

Syirkah Jurnal Ekonomi Islam diterbitkan 2 kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima artikel ilmiah mengenai hasil penelitian, survei, dan telaah pustaka yang erat hubungannya dengan bidang Ekonomi Islam, Bisnis Syariah, Manajemen Syariah, dan Keuangan dan Perbankan Syariah

DAFTAR ISI

Sikap masyarakat terhadap pajak pendapatan dan BAZIS di Nangroe Aceh Darussalam <i>Damanhur</i>	1-11
Pengelolaan zakat: Sebuah experimentasi <i>Muhammad Munadi</i>	13-26
Analisis terhadap pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah di Rumah Zakat Indonesia cabang Yogyakarta <i>Rina Hartanti dan Mudhofir</i>	27-36
Zakat sebagai motivator peningkatan kesejahteraan ekonomi umat <i>Fajar Shodiq</i>	37-44
<i>Mosque zakah management network</i> : Pemberdayaan fungsi masjid dalam pengelolaan zakat <i>Fauzi Muharom</i>	45-53
Konsep dan implementasi supervisi syariah dalam manajemen lembaga amil zakat <i>Awan Kostrad Diharto</i>	55-68
Zakat perusahaan dan pajak sebagai <i>corporate social responsibility</i> <i>Kusuma Wijayanto</i>	69-76

Zakat perusahaan dan pajak sebagai *corporate social responsibility*

Kusuma Wijayanto*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta
Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Abstract

For social purpose, corporate zakah plays an important role the same as a corporate tax. It is a part of corporate social responsibility that also plays a strategic role for corporate and society relation. It can create balance of justice society. This article describes zakah as a part of corporate social responsibility. Corporate zakah in this article is based on entity and profit concept.

Keywords: corporate social responsibility, zakah, tax

Pendahuluan

Zakat adalah suatu kewajiban yang merupakan perintah Allah bagi setiap muslim yang memiliki harta. Implikasi dari kewajiban tersebut tentunya zakat merupakan suatu bentuk ibadah. Zakat mempunyai daya untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus dapat menjadi mediator bagi tercapainya kerukunan hidup. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Yusuf Qardlawi dalam Hafidhudin, 2007). Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqaroh Ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." at Taubah:103)

* Korespondensi dengan penulis.
Telp. 0271 714751
Fax. 0271-782774
E-mail: -

Hadist Rasulullah SAW adalah

Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian" (HR. Imam Bazar)

Zakat yang merupakan kewajiban dalam beragama juga diatur dalam peraturan dalam kehidupan bernegara. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan yang mengatur tentang zakat (Departemen Agama RI, 1999). Sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk membayar zakat bagi harta yang telah mencapai nisabnya dan masa haulnya. Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Menurut Undang-undang tersebut, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini sejalan dengan konsep entitas bahwa setiap perusahaan adalah wajib zakat.

Zakat perusahaan

Konsep entitas adalah suatu konsep yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab (hak dan kewajiban) di depan hukum terpisah dari tanggung jawab para pemiliknya dalam menjalankan setiap usahanya (Mufraini, 2006). Definisi tersebut mempunyai makna bahwa kepemilikan kekayaan perusahaan dengan pemiliknya terpisah. Hal demikian digambarkan dalam neraca perusahaan. Neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi neraca dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Modal} \quad (1)$$

Dengan demikian perusahaan dapat dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa entitas suatu perusahaan adalah suatu kesatuan ekonomi dan hukum. Perusahaan yang dikelola secara mandiri dengan pemisahan harta pemilik dengan kekayaan perusahaan baik itu berbentuk PT, CV, Koperasi, pada setiap akhir tahun harus menghitung zakatnya.

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan adalah sebagai zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan (Hamidah, 2007). Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang zakat perusahaan, sebagai berikut, Zakat perusahaan dapat disamakan dengan zakat perdagangan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
- Anggaran Dasar perusahaan memuat hal tersebut
- RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Dan pernyataan tersebut di atas dijelaskan kembali bahwa semua jenis usaha yang dijalankan seperti peternakan, pertanian, properti dan sektor-sektor modern lainnya yang semakin bervariasi harus dikeluarkan zakatnya dengan cara dianalogikan pada zakat pertanian atau pada zakat perdagangan atau perniagaan (Hafidhudin dalam Anang, 2002).

Analogi zakat perusahaan sebagai zakat perdagangan itu masuk dalam syarat-syarat orang yang dikenai zakat. Syarat-syarat orang yang dikenakan zakat adalah pertama, beragama Islam karena pembayaran zakat merupakan kegiatan-kegiatan ibadah (Anang, 2002). Kedua, berpikiran sehat dan dewasa, dan ketiga merdeka, artinya jika dia seorang budak ia tidak memiliki apapun. Untuk itu, menurut syarat-syarat tersebut perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang yang beragama Islam, dewasa, dan merdeka mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Syarat-syarat tersebut didukung oleh keputusan seminar zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984. Kondisi di Indonesia memungkinkan untuk diterapkan zakat perusahaan apabila asumsi pada poin 2 sampai dengan poin 4 seluruh pemilik saham adalah orang yang beragama Islam. Peraturannya diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999.

Zakat perusahaan berdasarkan konsep laba bersih perusahaan

Konsep laba bersih juga merupakan konsep laba akuntansi. Laba akuntansi mengandung lima sifat (Belkaoui dalam Kusumawati, 2005), yaitu:

- Laba akuntansi berdasarkan pada transaksi yang terjadi.
- Laba akuntansi didasarkan pada postulat time periode laba itu, artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.
- Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan laba.
- Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba tertentu.
- Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching, artinya laba dikurangi biaya yang dikeluarkan dalam waktu atau periode yang sama.

Berdasarkan definisi tersebut di atas laba akuntansi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Biaya} \quad (2)$$

Sebenarnya untuk mengetahui laba bersih perusahaan dapat dilihat pada laporan rugi-laba perusahaan total biaya dan total pendapatan akan terlihat jelas. Laporan rugi-laba berisikan dua elemen (Munawir, 2002), yaitu:

- Melaporkan jumlah aliran masuk aktiva kas atau piutang yang merupakan hasil dari transaksi penjualan barang atau jasa pada periode

waktu tertentu, yang kemudian jumlah tersebut dinamakan *revenue* atau pendapatan.

- Melaporkan jumlah aliran keluar (*consumption*) sumber daya ekonomik yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan (*revenue*), jumlah tersebut dinamakan biaya atau *expenses*.

Prinsip pendapatan bersih berarti bahwa biaya produksi atau semua biaya *manufacturing* tidak menjadi obyek zakat (Mufraini, 2006). Seperti, upah *overhead* pabrik, bahan baku, dan pajak serta piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan.

Berdasarkan akuntansi zakat yang menjadi aset wajib zakat adalah piutang bersih (*net receivables*) yang dapat diharapkan pengembaliannya, dimana aktiva lancar harus dikurangi dengan hutang atau kewajiban lancar. Dasar dari akuntansi zakat tersebut adalah seperti diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa Rasulullah SAW berkata :

“ Apabila telah sampai haul yang mewajibkan kamu untuk berzakat, maka lihatlah apa yang kamu miliki baik berupa uang atau barang dagangan dan nilailah dengan nilai uang, jika kamu mempunyai utang maka hitunglah, kemudian bayarkanlah utangmu kemudian kamu sedekahkanlah sisanya “

Jadi menurut akuntansi zakat yang termasuk pada aset wajib zakat berdasarkan neraca adalah aktiva lancar yang terdiri dari kas dan piutang dagang yang dapat diharapkan pengembaliannya dikurangi dengan kewajiban lancar yang merupakan hutang lancar perusahaan.

Ketentuan zakat perusahaan

Ketentuan-ketentuan zakat perusahaan adalah (1) berjalan 1 tahun (*haul*), yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya, (2) *nishab* zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, (3) kadarnya zakat sebesar 2,5 %. Analogi kewajiban zakat hasil industri perusahaan (Sahatah dalam Mufraini, 2006) sebagai berikut:

- Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat pertanian dan perkebunan karena pabrik adalah merupakan aset tetap. Berdasarkan ketentuan zakat bahwa zakat bagi aset tetap yang berkembang, maka zakat diambil dari pendapatan bersih operasional dikurangi dengan beban dan pengeluaran lainnya dari total pendapatan dengan persentase zakat 10% dari laba bersih.
- Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat *musytaghilat* dan wajib dikeluarkan zakatnya dari *net return* ketika telah mencapai *nishab* dan *haul*, dengan persentase zakat 2,5% dari laba bersih (*net income*).
- Zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat komoditi perdagangan dengan tidak memasukkan aset tetap ketika menghitung sumber zakat, dengan perhitungan modal kerja yang diputar ditambah dengan pendapatan bersih hasil operasional usaha. Sedangkan besarnya zakat adalah 2,5% jika telah mencapai *nishab* dan masa *haul*.

- Zakat perusahaan dapat dibayar dengan uang atau barang.
- Zakat perusahaan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi, jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja, apabila jumlahnya lebih dari *nishab*.

Dalam hal ini banyak para ulama merekomendasikan untuk menghitung besarnya zakat perusahaan dengan menganalogikan dengan zakat perdagangan atau perniagaan, karena hampir semua perusahaan melakukan transaksi penjualan yang identik dengan perdagangan. Secara teknis perhitungan besarnya zakat perniagaan adalah modal diputar ditambah dengan laba bersih ditambah dengan piutang bersih yang dapat diharapkan pengembaliannya dikurangi dengan kewajiban lancar atau hutang lancar ditambah dengan beban yang dimiliki perusahaan dikalikan 2,5%.

Hubungan zakat dengan pajak

Membayar zakat merupakan kewajiban seorang muslim atas harta yang dimilikinya jika harta tersebut telah mencapai nisabnya, yaitu 85 gram emas. Sedangkan membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Berdasarkan situs resmi PKPU, perbedaan antara zakat dan pajak (Mufraini, 2006) adalah (1) zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan warga negara pada Pemerintahnya, (2) zakat telah ditentukan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak ditentukan oleh hukum negara, (3) zakat dikeluarkan oleh setiap umat Islam, sedangkan pajak setiap warga negara apapun agamanya, (4) zakat berlaku untuk setiap muslim dengan harta yang telah mencapai nisab dimanapun negaranya, sedangkan pajak hanya berlaku batas teritorial negara, (5) zakat adalah suatu ibadah yang harus di dahului oleh suatu niat sedangkan pajak tidak.

Dalam sistem perusahaan jika perusahaan mengalami kerugian perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar zakat, sedangkan pajak tetap dibayarkan pada tahun berikutnya setelah mengalami keuntungan. Artinya, pajak menjadi pajak penghasilan yang terutang. Perbedaan tersebut, harus di sikapi secara arif bahwa zakat adalah kewajiban beragama dan pajak adalah kewajiban bernegara.

Zakat sebagai bagian *coorporate social responsibility*

Coorporate social responsibility (CSR) merupakan suatu konsep bahwa Organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu tanggungjawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Artinya, perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan tidak

semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang ditargetkan oleh manajemen dalam jangka pendek atau jangka panjang, akan tetapi semua aspek baik eksternal maupun internal perusahaan perlu diperhatikan.

Bentuk dari CSR diantaranya berbentuk sumbangan sosial, namun sumbangan sosial ini hanya merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial (Wikipedia, 2007). Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (*volunteer*) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan.

Bentuk lain dari CSR adalah kepedulian kepada masyarakat sekitar (relasi komunitas). Hal ini dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh *stakeholder* perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam *stakeholder* eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal.

Selain hal tersebut di atas bentuk CSR berupa iklan layanan masyarakat yang berupa iklan perusahaan dengan melakukan aksi kepedulian sosial. Biasanya sumbangan itu berupa dana bantuan atau berupa sembilan bahan pokok (sembako) kepada korban bencana alam, panti asuhan, dan yayasan anak cacat. Sayangnya, berbagai bantuan ini masih terkesan haus publikasi tanpa menyentuh akar masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Seringkali bantuan tersebut hanya berguna sesaat saja. Selanjutnya masyarakat kembali pada kondisi semula.

Selama ini perusahaan dengan konsep CSR, suatu perusahaan memberikan dana-dana sosial kepada masyarakat hanya untuk pembentukan *image* perusahaan. Sering kali dana yang diberikan oleh perusahaan berupa *sponsorship* dengan imbalan adanya kontraprestasi yang sesuai dengan dana yang diberikan oleh perusahaan.

Sejalan dengan hal itu, sebenarnya Islam menganjurkan untuk memperhatikan kondisi sosial masyarakat yaitu dengan membayar zakat, dimana zakat merupakan instrumen penyeimbang dan pemberian zakat merupakan bentuk CSR yang akan menekan rasa kecemburuan atau kesenjangan yang akan berakibat pada ketidakharmonisan masyarakat. Banyaknya perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan ini dipicu dari ketidakpedulian dan acuh tak acuhnya manajemen perusahaan pada lingkungan masyarakat setempat.

Zakat yang merupakan bagian dari konsep CSR akan memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial di samping kepentingan perusahaan itu sendiri. Zakat dapat menumbuhkan perasaan cinta masyarakat terhadap orang yang mengeluarkan zakat (ash-

Shahih, 2002). Hal ini bermakna jika perusahaan sering memperhatikan lingkungannya akan mendapatkan perhatian pula dari masyarakat sehingga perusahaan dalam menjalankan operasional usaha akan menjadi lebih nyaman.

Selain kenyamanan dalam menjalankan usaha zakat juga dapat sebagai motivator untuk dapat memperoleh keuntungan atau laba perusahaan. Konsep CSR mempunyai makna, yaitu setiap kebijakan usaha yang diambil oleh perusahaan diharapkan mampu memenuhi tiga hal yaitu (1) maksimalisasi keuntungan, (2) sesuai dengan etika yang menjadi kebiasaan setempat, dan (3) konsisten terhadap peraturan hukum (Friedman dalam Mufraini, 2006).

Selain itu, zakat dan pajak sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan langkah untuk dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik serta bisa menumbuhkan citra positif perusahaan, tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis. Seandainya kita menganalogikan bahwa zakat adalah diidentikkan dengan CSR sedangkan pajak adalah sedekah atau sumbangan sosial yang juga merupakan bagian dari CSR.

Sebenarnya CSR kepada masyarakat atau lingkungan merupakan tanggung jawab eksternal perusahaan ada tanggung jawab yang lebih utama yaitu CSR internal. Sesuai dengan definisi CSR itu sendiri bahwa tanggungjawab internal perusahaan lebih penting yaitu terhadap karyawan, pemegang saham, supplier, dan konsumen. Jadi, zakat juga bisa diberikan kepada lingkungan internal perusahaan.

Penutup

CSR ada dua yaitu tanggung jawab perusahaan secara internal dan eksternal. Salah satu bentuk CSR yang selama ini terlupakan dan sering kali diabaikan adalah pemberian zakat. Zakat merupakan perintah agama dapat dijadikan penyeimbang kepentingan sosial perusahaan yang didalamnya terdapat tanggung jawab internal dan eksternal perusahaan.

Sedangkan pajak merupakan bentuk kepatuhan perusahaan kepada pemerintah yang memberikan regulasi, sehingga tercapainya operasionalisasi usaha dengan berdampak keuntungan. Untuk itu, zakat dan pajak dapat dijadikan komponen pembiayaan dalam operasionalisasi usaha untuk menjalankan konsep CSR yang dikembangkan oleh Friedman sehingga dapat mencapai harapan perusahaan yaitu pertama, maksimalisasi keuntungan. Kedua, sesuai dengan etika yang menjadi kebiasaan setempat dan ketiga, konsisten terhadap peraturan hukum.

Daftar pustaka

- Anang, Arief Susanto (2002), "Zakat sebagai kebijakan alternatif anti kesenjangan dan antikeiskinan", *Jurnal Ekonomi Syari'ah: Muamalah*, Vol. 1 No. 1.
- Hafidhudin, Didin (2007), *Zakat Sebagai Implementasi Syari'ah*. <http://www.pkpu.or.id/z.php?t=a&id=12>
- Hamidiah, Emy (2007), *Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern*, http://www.ekonomisyariah.org/docs/detail_cara.php?idKategori=7

Redaksi SYIRKAH
Jurusan Ekonomi Islam - STAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan - Kartasura, Sukoharjo - Jawa Tengah
Telp: (0271) 781516, 782773 Fax. (0271) 782774
Home page: www.stain-surakarta.ac.id
Email: syirkah_redaksi@yahoo.com

